

APBD TA 2017

2016

PERDA KAB. MUARA ENIM NO. 4 TAHUN 2016, LD NO. 4 TAHUN 2016 KAB. MUARA ENIM NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, PROVINSI SUMATERA SELATAN : (4 /ME/2016)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG APBD TA 2017

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4A/2076; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07 /2016; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 203/KPIS/BPKAD /2016; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 65/KPIS/BPKAD /2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2015; dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran, 2017 , sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 2.239.049.716.549,65
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 2.001.459.204.765,75</u>

Surplus/ (Defisit) Rp. 237.590.511.783,90

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 33.680.583.159,86
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 271.271.094.943,76</u>
	Pembiayaan Netto <u>Rp. (237.590.511.783,90)</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. 0,00

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2016;
 - Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.